



ACTA DIURNAL

Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad

ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 3, Nomor 1, Desember 2019

Artikel diterima 01/08/2019, artikel diterbitkan 31/12/2019, DOI: <http://dx.doi.org/10.24198/acta.v3i1.269>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

KEDUDUKAN AKTA DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN RANGKAP JABATAN

Wanis Aisyah Oktavia, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: oktaviawanis@gmail.com

Anita Afriana, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: anita.afriana@unpad.ac.id

Tien Norman Lubis, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: tien.lubis@gmail.com

ABSTRAK

Notaris dilarang untuk melakukan rangkap jabatan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN, sehingga rangkap jabatan yang dilakukan Notaris berakibat terhadap akta yang dibuatnya. Kewenangan Notaris adalah membuat suatu akta autentik, tetapi dalam hal Notaris melakukan rangkap jabatan atau melakukan pelanggaran lainnya notaris tersebut seharusnya tidak berwenang untuk membuat suatu akta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan akta dan akibat hukum terhadap Notaris yang melakukan rangkap jabatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dari akta yang dibuat notaris yang melakukan rangkap jabatan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan akibatnya dapat menjadi alasan bagi para pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut biaya, ganti rugi dan bunga. Akibat hukum terhadap notaris yang melakukan rangkap jabatan dikenakan sanksi administratif dan peran majelis pengawas yang menyelenggarakan pemeriksaan dan putusan mengenai sanksi yang dikenakan terhadap notaris rangkap jabatan. Terkait masih adanya notaris yang melakukan rangkap jabatan berhubungan erat dengan rendahnya nilai moral notaris tersebut. Selain itu terhadap sanksi yang kurang tegas dan pengawasan yang masih kurang optimal adalah penyebab masih adanya notaris yang melakukan rangkap jabatan. Sehingga perlunya peraturan mengenai kedudukan akta yang dibuat notaris yang melakukan rangkap jabatan serta majelis pengawas yang harus berperan aktif terhadap pengawasan notaris dalam hal pelaksanaan jabatannya.

Kata Kunci: majelis pengawas notaris; notaris; rangkap jabatan notaris.

ABSTRACT

Notaries are prohibited from concurrently holding positions as stipulated in Article 17 paragraph (1) of the UUJN, so that multiple positions carried out by a Notary have resulted in the deed he made. The authority of a Notary is to make an authentic deed, but in the case of a Notary carrying out concurrent positions or carrying out other violations the notary should not be authorized to make a deed. The research method used in this study is normative juridical. The results of the study show that the position of the deed made by a notary who enters concurrent position only has the power of proof as an underhanded deed and consequently can be a reason for parties who feel disadvantaged to demand fees, compensation and interest. The legal consequences of a notary who enters concurrent positions are subject to administrative sanctions and the role of the supervisory board that carries out checks and decisions regarding sanctions imposed on multiple notary positions. Related to the existence of notaries who carry out concurrent positions are closely related to the low moral value of the notary. In addition to the less assertive sanctions and oversight that are still not optimal, the cause is that there are still notaries who make concurrent positions. So the need for regulations regarding the position of the deed made by a notary who held concurrent positions and the supervisory board which must play an active role in the supervision of the notary in terms of the implementation of his position.

Keywords: notary; notary supervisory board; notary who holds concurrent positions.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, notariat sudah dikenal semenjak Belanda menjajah Indonesia, karena notariat adalah suatu lembaga yang sudah dikenal dalam kehidupan di tanah air. Tetapi lembaga ini terutama diperuntukkan guna dalam kehidupan masyarakat, baik karena Undang-Undang maupun karena suatu ketentuan dinyatakan tunduk kepada Hukum yang berlaku untuk golongan Eropa dalam bidang hukum Perdata, ialah *Burgerlijk Wetboek* (B.W) atau sekarang umumnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹

Jabatan notaris timbul di Indonesia karena kebutuhan masyarakat akan adanya alat bukti. Alat bukti yang bersifat autentik yaitu mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang kuat. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan suatu akta otentik, ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Dari penegasan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang akta autentik, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum. Kedua, akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Ketiga, bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akta itu dibuat, dengan kata lain akta tersebut harus dibuat di wilayah jabatan pejabat yang berwenang tersebut.

Disini jelaslah untuk dapat membuat akta autentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai "pejabat umum".² Jadi untuk dapat membuat akta autentik berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UUNJ), maka Notaris harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Tanpa adanya kedudukan tersebut, maka Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik.

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh Negara untuk membuat akta autentik, sedangkan pengertian Notaris menurut Pasal 1 angka 1 UUNJ, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

¹ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cet. 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1993, hlm. 1.

² Soegondo Notodisoerjo, *Op.Cit.*, hlm. 43.

Keberadaan Notaris sebagai pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang ditengah masyarakat saat ini sangatlah dibutuhkan. Masyarakat memerlukan seorang Notaris yang keterangannya dapat dipercaya, yang tanda tangan dan stempelnya memberi jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar.³

Dalam mengemban tugasnya sebagai seorang pejabat umum, Notaris dituntut untuk bersikap jujur, saksama, mandiri tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUJN. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian khususnya dalam pembuatan akta autentik, sehingga tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti adanya permasalahan hukum terhadap akta yang Notaris buat di kemudian hari.

Dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris harus tunduk dan patuh terhadap peraturan-peraturan terkait dengan pelaksanaan jabatannya yaitu terhadap UUJN, dan Kode Etik Notaris, serta harus memenuhi ketentuan mengenai kewajiban-kewajiban dan memperhatikan larangan-larangan yang diatur dalam UUJN tersebut.

Dalam melaksanakan jabatan Notaris, UUJN mengatur mengenai larangan yakni diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN. Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau

³ Pratis Widyaestari, "Akibat Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hlm. 3.

kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Secara khusus melihat pada huruf (e) diatas, bahwa Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai Advokat. Diketahui mengenai pengertian Advokat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bahwa “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.” Dengan kata lain, Advokat adalah seseorang yang memberikan jasa hukum berupa bantuan atau jasa untuk kepentingan hukum klien.

Larangan Notaris untuk merangkap jabatan sebagai advokat, karena adanya keberpihakan advokat pada kliennya tersebut. Berbeda dengan sifat Notaris yang mandiri dan tidak berpihak dalam menjalankan jabatannya. Ketentuan yang mengatur tentang profesi advokat terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa:

- (1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
- (2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

Terkait larangan Notaris, terdapat contoh kasus yang berkaitan dengan pelanggaran Pasal 17 UUNJ mengenai rangkap jabatan Notaris. Notaris CA, yang terbukti menjadi kuasa hukum PT Bumi Madu Mandiri di Bandar Lampung. Dalam sidang Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia, Nomor: 06/B/MPPN/X/2018 tanggal 9 November 2018⁴, majelis hakim menyampaikan hal yang memberatkan. Pertama, berdasarkan sidang pemeriksaan sebelumnya, CA tidak jujur dalam memberi keterangan mengenai cuti sebagai Notaris dan mengakuinya di ruang sidang. Kedua, pelanggaran kode etik profesi, dan jabatan Notaris mengenai rangkap jabatan sebagai Notaris.

Mengenai rangkap jabatan tersebut, hal ini dikhawatirkan akan menjadi benturan kepentingan sewaktu pembuatan akta terjadi. Karena dapat saja Notaris tersebut dengan kekuasaannya sebagai advokat mempengaruhi klien dengan tujuan memperkaya dirinya

⁴ Nizwar Ghazali, “Rangkap Jabatan, MPPN Vonis Notaris Choirul Anom Bersalah”, jp-news.id, diakses dari <https://www.jp-news.id/v/4854/rangkap-jabatan-mppn-vonis-notaris-choirul-anom-bersalah> , pada tanggal 25 November 2018, pukul 10.15.

sendiri untuk menggunakan jasa kantor notarisnya dan tentu saja akta tersebut isinya cenderung menguntungkan pihak yang ditekannya. Begitu juga profesi yang tidak boleh untuk dirangkap lainnya, misalnya Notaris yang masih aktif bekerja atau pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun di perusahaan-perusahaan swasta (Badan Usaha Milik Swasta) tempat mereka bekerja. Hal tersebut tentu akan menimbulkan *conflict of interest* dimana Notaris tidak dapat bersikap netral apabila salah satu atau para pihak yang terdapat dalam akta yang dibuatnya adalah perusahaan ataupun orang-orang yang ada di perusahaan tempatnya bekerja.

Larangan rangkap jabatan Notaris berkaitan erat dengan bentuk dan spesialisasi yang mengharuskan seorang Notaris bersikap profesional dimana salah satunya yaitu dengan berkonsentrasi pada satu profesi yang telah Notaris putuskan untuk dijalani. Disamping itu larangan tersebut juga bertujuan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan serta agar Notaris tersebut tetap independen dan netral. Sebagai pejabat umum, Notaris seharusnya bersikap tidak berpihak, tidak merangkap jabatan sebagai advokat atau kuasa hukum dan tidak merangkap jabatan sebagai pegawai swasta serta tidak merangkap jabatan lain yang dilarang oleh Undang-Undang.

Di sisi lain, akibat hukum dari akta yang dibuat oleh Notaris yang merangkap jabatan belum terdapat adanya aturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta autentik, akan tetapi bagaimana jika akta Notaris dibuat pada saat Notaris tersebut merangkap jabatan? Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak terdapat aturannya. Ketika Notaris yang melakukan rangkap jabatan membuat akta, maka harus dilihat kapan Notaris tersebut menjalankan profesi rangkap jabatannya dan kapan akta tersebut dibuat. Kemudian apakah akta-akta yang dibuatnya tersebut berkaitan dengan profesi rangkap jabatannya itu sehingga akta tersebut beresiko besar memiliki benturan kepentingan serta bisa saja menimbulkan kerugian terhadap pihak terkait pembuatan akta tersebut.

Tindakan terhadap pelanggaran larangan rangkap jabatan oleh Notaris tersebut bisa dilakukan apabila ada pihak yang dirugikan. Jika ada pihak yang merasa dirugikan, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut harus melapor kepada Majelis Pengawas Notaris agar Notaris dapat ditindak karena melakukan rangkap jabatan tersebut.

Peranan Pengawas melalui Majelis Pengawas Notaris terhadap pelanggaran rangkap jabatan Notaris sangat penting. Hal ini sama pentingnya yaitu peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat, dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris.⁵

Meskipun di dalam undang-undang hanya diatur larangan untuk rangkap jabatan terhadap beberapa jabatan atau pekerjaan saja, tetapi sebenarnya pekerjaan-pekerjaan lain ataupun jabatan-jabatan lain yang tidak tercantum dalam larangan untuk dirangkap Notaris sangat rawan untuk menimbulkan benturan kepentingan jika terjadi dalam praktik, hal ini dikarenakan kedudukan Notaris yang mandiri dan tidak berpihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dikaji dan dianalisis beberapa hal, yaitu: bagaimana kedudukan dan akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris yang melakukan rangkap jabatan dan bagaimana akibat hukum terhadap notaris yang melakukan rangkap jabatan kaitannya dengan majelis pengawas notaris.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pengkajian terhadap data pustaka guna untuk mendapatkan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan permasalahan mengenai kedudukan akta yang dibuat Notaris yang merangkap jabatan serta akibat hukum bagi notaris yang merangkap jabatan tersebut dan menguraikan secara lengkap dan menyeluruh sumber-sumber data sekunder yang diteliti. Tahap penelitian dilakukan dengan Penelitian Kepustakaan (*library research*) serta penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai pendukung bagi analisis hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang. Akta Notaris atau akta autentik adalah akta yang pembuatannya dari awal dimulai dari tindakan menghadap

⁵ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 3-4.

sampai pada akhir atau penandatanganan akta itu semuanya tunduk pada aturan-aturan hukum, dalam hal ini tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagaimana disebutkan oleh ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalamnya bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya”.

Sebuah akta Notaris juga dapat mengalami degradasi (penurunan) kekuatan bukti dan juga dapat menimbulkan kebatalan. Dalam pengertian yang umum, dalam hubungannya dengan kekuatan bukti, akta Notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, namun akta tersebut dapat mengalami penurunan mutu atau kemunduran atau kemerosotan status, dalam arti posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti, dari kekuatan bukti yang sempurna menjadi permulaan pembuktian seperti akta dibawah tangan dan dapat memiliki cacat hukum yang menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahannya akta tersebut.⁶

Terkait penurunan status kekuatan alat bukti akta Notaris ini, dapat terjadi apabila dalam pembuatannya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah pihak yang membuat akta tidak mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut, membuat akta-akta yang tidak sesuai fakta, bahkan ada pula Notaris yang melakukan pemalsuan akta yang dibuat dengan memuat ketentuan dan peristiwa yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak yang terlibat dalam akta tersebut. Pelanggaran lainnya dapat terjadi dalam hal Notaris membuat akta tidak menjamin kebenaran formil atas akta tersebut, artinya terjadi pelanggaran prosedural dalam pembuatan akta.

Terkait dengan alasan terdegradasinya akta Notaris, apabila melanggar aturan dalam UUJN, harus dikaitkan dengan Pasal 1868 KUHPPerdata. Ketentuan Pasal 1868 KUHPPerdata merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu akta mempunyai stempel otentisitas. Otentisitas akta ini dapat terwujud apabila syarat formal mengenai prosedur pembuatan akta oleh Notaris terpenuhi dan otentisitas ini tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Hilangnya otentisitas akta mengakibatkan akta notaris hanya

⁶ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Cet.1, CV. Mandar Maju, Bandung: 2011, hlm. 119.

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum dan juga terhadap Notaris itu sendiri.

Kedudukan dan Akibat Hukum terhadap Akta yang Dibuat oleh Notaris yang Melakukan Rangkap Jabatan

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuat akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta autentik diharuskan oleh peraturan perundang-undangan untuk suatu kepastian, ketertiban atau perlindungan hukum. Selain akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan yang menggunakan jasa Notaris tersebut.

Secara formil Notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta autentik yang dibuatnya sebagaimana ditentukan dalam UUJN. Notaris bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta autentik sesuai yang diisyaratkan oleh undang-undang. Tanggung jawab tersebut sebagai kesediaan dasar untuk melaksanakan kewajibannya selaku Notaris.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris yang memiliki arti terhadap jabatan Notaris itu sendiri. Notaris harus tunduk pada UUJN dan Kode Etik Notaris dalam menjalankan jabatannya tersebut. Selain itu Notaris tersebut juga harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayaninya atau yang menggunakan jasa Notaris tersebut.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bertanggung jawab, artinya:⁷

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam arti

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta: 2009, hlm. 49.

sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.

3. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris tidak boleh memiliki benturan kepentingan. Notaris tersebut harus fokus dalam menjalankan jabatannya. Apabila ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam hal ini Notaris yang melakukan rangkap jabatan, dimana hal tersebut sangat jelas dilarang oleh UUJN.

UUJN telah mengatur mengenai larangan rangkap jabatan yaitu dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

(1) Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Notaris yang melakukan rangkap jabatan salah satunya yaitu sebagai advokat yang apabila ia membuat akta untuk klien nya selaku advokat tersebut, maka akan terjadi benturan kepentingan dan pastinya akan memihak terhadap kliennya tersebut.

Dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa seorang Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan akta sehingga mengenai ketidakberpihakan Notaris terhadap penghadap

(para pihak) terkait dalam pembuatan akta tersebut merupakan kewajiban mutlak Notaris dalam membuat akta autentik.

Notaris yang merangkap jabatan sebagai advokat pada saat membuat akta untuk kliennya akan membawa keuntungan bagi pihak tersebut dan membawa kerugian bagi pihak lainnya. Hal tersebut akan menimbulkan keberpihakan antara Notaris dan kliennya. Karena jabatan Notaris itu harus netral dan tidak berpihak, sehingga jelas Notaris itu dilarang untuk melakukan rangkap jabatan.

Dalam UUJN menerangkan bahwa akta autentik sebagai bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Akta autentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat menghindari terjadinya sengketa. Dalam hal notaris tersebut melakukan rangkap jabatan terhadap aktanya belum diatur dalam UUJN. Tetapi dikarenakan Notaris tersebut telah melakukan pelanggaran yang sangat jelas dilarang UUJN, maka akta yang dibuat tidak memiliki kekuatan hukum atau kekuatan pembuktiannya sebagai akta di bawah tangan.

Pasal 1869 KUHPdata menentukan batasan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan
2. Tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan
3. Cacat dalam bentuknya, meskipun demikian akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika akta tersebut ditanda tangani oleh para pihak.

Degradasi kekuatan alat bukti akta Notaris ini, dapat terjadi apabila dalam pembuatannya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut pihak yang membuat akta tidak mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut, membuat akta-akta yang tidak sesuai fakta, bahkan ada pula Notaris yang melakukan pemalsuan akta yang dibuat dengan memuat ketentuan dan peristiwa yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak yang terlibat dalam akta tersebut. Pelanggaran lainnya dapat terjadi dalam hal notaris membuat akta tidak

menjamin kebenaran formil atas akta tersebut, artinya terjadi pelanggaran prosedural dalam pembuatan akta.

Dapat dilihat bahwa ada yang membatasi kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris, yaitu:⁸

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu. Tidak setiap pejabat dapat membuat semua akta akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yaitu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan perundang-undangan.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingannya akta itu dibuat. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya, dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris tidak diperbolehkan membuat akta yang di dalamnya, Notaris, Isteri/suaminya, keluarga sedarah, atau keluarga semenda dari Notaris itu, dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping sampai derajat ketiga, baik secara pribadi maupun melalui kuasa, menjadi pihak. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kepemihakan dan penyalahgunaan jabatan.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat di mana akta dibuat. Bagi setiap Notaris ditentukan wilayah hukumnya atau daerah jabatannya, dan hanya dalam wilayah/daerah tertentu, Notaris berwenang untuk membuat akta.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris tidak boleh membuat akta selama Notaris tersebut masih menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak boleh membuat akta sebelum memangku jabatannya atau sebelum diambil sumpah.

Apabila salah satu persyaratan diatas tersebut tidak dipenuhi, maka akta yang dibuatnya itu adalah tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan berdasarkan UUJN.

Akta Notaris tidak dapat dinilai atau dinyatakan secara langsung secara sepihak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan oleh para pihak yang namanya tercantum dalam akta atau oleh orang lain yang berkepentingan dalam akta tersebut. Penilaian terhadap akta Notaris yang terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan

⁸ G.H.S Luman Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta: 1996, hlm. 49-50.

karena melanggar ketentuan UUJN tidak dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas, notaris, atau bahkan oleh para pihak yang namanya tercantum dalam akta Notaris. Penilaian akta notaris yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan harus melalui proses gugatan ke pengadilan umum untuk membuktikan, apakah akta Notaris tersebut melanggar ketentuan-ketentuan dalam UUJN.⁹

Jika ada pihak atau penghadap menilai atau menganggap atau mengetahui bahwa akta notaris melanggar ketentuan-ketentuan di dalam UUJN, maka para pihak yang memberikan penilaian tersebut harus dapat membuktikannya melalui proses peradilan (gugatan) dan meminta penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Dalam gugatan tersebut yang harus dibuktikan oleh penggugat adalah (a) adanya derita kerugian, (b) adanya hubungan kausal antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris, (c) bahwa pelanggaran atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.¹⁰

Akta yang dibuat oleh Notaris sepanjang ia melakukan pelanggaran yaitu merangkap jabatan adalah aktanya menjadi akta di bawah tangan karena akta tersebut dibuat oleh seseorang yang telah kehilangan kewenangannya dimana ia melakukan suatu pelanggaran. Walaupun dalam UUJN belum mengatur mengenai akibat dan kedudukan akta yang dibuat notaris yang melakukan rangkap jabatan, namun perbuatan rangkap jabatan tersebut merupakan pelanggaran yang fatal yang telah sangat jelas dilarang oleh UUJN yang dapat membuat notaris tersebut kehilangan kewenangannya sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik.

Seorang Notaris dapat dikenakan sanksi perdata apabila akta yang dibuat oleh Notaris tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan. Suatu akta yang kekuatan pembuktiannya menjadi sebagai akta di bawah tangan dapat menjadi alasan bagi pihak yang berkepentingan terkait akta tersebut yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Mengenai sanksi perdata terhadap Notaris tidak memberikan batasan yang jelas antara kapan akta Notaris terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan. UUJN juga tidak memberikan pengaturan mengenai mekanisme penjatuhan sanksi perdata

⁹ Sjaifurrachman, *Op.Cit.*, hlm. 228.

¹⁰ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta: 1994, hlm. 94.

terhadap Notaris yang aktanya terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum yang mengakibatkan Notaris berkewajiban memberikan penggantian biaya, ganti rugi atau bunga terhadap pihak dalam akta yang merasa dirugikan akibat perbuatan Notaris tersebut. Akan tetapi menurut penulis, dengan dilanggarnya ketentuan dalam UUJN maka Notaris yang bersangkutan telah melakukan suatu perbuatan yang fatal yang membuatnya kehilangan kewenangan sebagai pejabat umum dan karenanya pada saat itu juga akta yang dibuatnya kehilangan otentisitasnya sebagai akta otentik.

Akibat Hukum Terhadap Notaris yang Melakukan Rangkap Jabatan dalam Kaitannya dengan Pengawasan Majelis Pengawas Notaris

UUJN telah mengatur mengenai larangan untuk melakukan rangkap jabatan Notaris, tetapi pada prakteknya masih ada Notaris yang melakukan rangkap jabatan tersebut, contohnya Notaris yang rangkap jabatan sebagai advokat. Dalam UUJN terdapat ketentuan mengenai kriteria rangkap jabatan yang tertulis dalam Pasal 3 huruf (g), yaitu mengenai syarat untuk di angkat menjadi Notaris adalah tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau sedang tidak memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris. Kemudian larangan rangkap jabatan dipertegas lagi pada Pasal 17 ayat (1) UUJN menyebutkan dengan tegas larangan-larangan yang berlaku bagi Notaris yaitu merangkap sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin maupun pegawai BUMN, BUMD dan perusahaan swasta. Karena apabila Notaris melakukan rangkap jabatan maka notaris telah melanggar kewajiban dalam menjalankan jabatannya yaitu mandiri dan tidak berpihak. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.

Mengenai pengaturan larangan rangkap jabatan Notaris, lebih tepatnya larangan Notaris melakukan rangkap jabatan sebagai advokat, seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e UUJN. Terkait Notaris yang melakukan rangkap jabatan sebagai Advokat, Advokat melakukan tindakan jasa hukum yaitu berupa jasa layanan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi dan membela kliennya

untuk melakukan tindakan hukum untuk kepentingan kliennya tersebut. Hal ini tentu saja sangat bertolak belakang terhadap jabatan Notaris yang harus mandiri dan tidak berpihak, sedangkan advokat sudah pasti sifatnya memihak terhadap klien nya tersebut.

Dalam kasus Notaris yang merangkap jabatan sebagai advokat sudah jelas bahwa Notaris tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf e UUJN sehingga dapat menghilangkan kewenangannya sebagai Notaris dan untuk bertindak sebagai Notaris. Namun, kewenangan tersebut tidak serta merta hilang apabila tidak ada laporan dari masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah yang selanjutnya akan berujung pada pemberian sanksi baik dari Majelis Pengawas Wilayah maupun Majelis Pengawas Pusat apabila rangkap jabatan yang dilakukan Notaris tersebut terbukti benar. Seorang Notaris yang seharusnya tidak boleh berpihak kemudian dengan merangkap jabatan sebagai advokat yang sudah jelas membela dan berpihak kepada kliennya.

Apabila Notaris melakukan rangkap jabatan dengan pekerjaan atau profesi yang secara jelas telah dilarang oleh UUJN, maka konsekuensinya adalah Notaris tersebut harus menerima sanksi yang telah ditentukan oleh UUJN, sanksi tersebut berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, ataupun pemberhentian dengan tidak hormat.

Masalah penerapan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran erat kaitannya dengan lembaga yang berhak untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, karena erat kaitannya juga dengan aspek pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.

Dalam menegakkan sanksi administratif terhadap Notaris yang menjadi instrument pengawas yaitu Majelis Pengawas yang mengambil langkah-langkah preventif, untuk memaksakan kepatuhan untuk menerapkan sanksi yang represif dan untuk memaksakan kepatuhan agar sanksi-sanksi tersebut dapat dilaksanakan. Ketentuan dalam UUJN menentukan ada 5 (lima) jenis sanksi administratif yang berlaku secara berjenjang yaitu:

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pemberhentian sementara
4. Pemberhentian dengan hormat
5. Pemberhentian dengan tidak hormat

Selain sanksi administratif juga terdapat sanksi perdata yang berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dimana hal tersebut merupakan akibat yang akan diterima oleh Notaris jika akta autentik yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi, atau perbuatan melanggar hukum. Sanksi yang diterapkan adalah berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dimana semua sanksi tersebut dapat dikenakan terhadap Notaris atas tuntutan para penghadap yang merasa dirugikan karena akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum.

Menurut ketentuan UUJN lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif adalah Majelis Pengawas sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Untuk Majelis Pengawas Daerah berdasarkan ketentuan UUJN tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, untuk itu Majelis Pengawas Daerah berwenang dan berkewajiban untuk membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah, karena Majelis Pengawas Wilayah yang mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis dan kewenangan lainnya berkaitan dengan sanksi yaitu mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Hal tersebut terkait dengan Notaris yang melakukan rangkap jabatan sebagai advokat yaitu diberhentikan sementara 3 bulan oleh Majelis Pengawas Wilayah setempat kemudian ditindaklanjuti oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris dengan putusannya melalui sidang terbuka memberikan sanksi yaitu diberhentikan sementara 6 bulan.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus sesuai fungsi, kewenangan dan kewajibannya. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut perlu adanya pengawasan terhadap Notaris. Pengawasan tidak hanya ditujukan dalam pentaatan kode etik tetapi juga bertujuan yang lebih luas yaitu agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan demi perlindungan atas kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Apabila dalam pengawasan tersebut ditemukan adanya pelanggaran rangkap jabatan atau pelanggaran lainnya maka harus dikenakan sanksi sesuai yang telah diatur oleh UUJN.

Pengawasan terhadap Notaris bertujuan agar para Notaris semaksimal mungkin dapat menjalankan jabatannya untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan UUJN demi perlindungan dari kepentingan masyarakat. Notaris diangkat bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Oleh karena itu undang-undang diberikan kepercayaan yang begitu besar dan secara umum dapat dikatakan bahwa setiap pemberian kepercayaan terhadap seseorang meletakkan tanggungjawab di atas bahunya, baik berdasarkan hukum maupun moral. Pengawasan Notaris diharapkan oleh pembentuk UUJN sebagai lembaga pembinaan agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Majelis Pengawas notaris mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Sanksi ini disebutkan dan diatur dalam UUJN. Wewenang menjatuhkan sanksi hanya dimiliki oleh Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Daerah secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf a UUJN, Majelis Pengawas Daerah bertindak atas adanya laporan dari masyarakat, berwenang melakukan sidang untuk memeriksa;

1. Adanya dugaan pelanggaran kode etik
2. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan notaris.

Selain Majelis Pengawas, masyarakat juga berperan penting untuk melaporkan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Mengingat kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah akan bertindak setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik atau pelanggaran jabatan Notaris.

Majelis Pengawas daerah tidak dapat bertindak apabila tidak ada laporan dari masyarakat terkait rangkap jabatan yang dilakukan oleh Notaris. Masyarakat biasanya akan melaporkan jika ada pihak yang merasa dirugikan dari perbuatan Notaris tersebut. Majelis Pengawas Daerah baru bisa melakukan tindakan aktif pada saat melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada kantor-kantor notaris jika ditemukan adanya masalah. Hal ini berkaitan dengan adanya dua tugas dari Majelis Pengawas Daerah, yaitu pertama menerima pengaduan

dari masyarakat. Kemudian yang kedua melakukan pemeriksaan dan pengawasan rutin ke kantor-kantor notaris.

Majelis Pengawas Daerah akan bertindak setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran UUN dan Kode Etik Notaris. Majelis Pengawas Daerah akan memeriksa laporan dari masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris. Kemudian Majelis Pengawas Wilayah yang mempunyai wewenang memberikan putusan dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Majelis Pengawas Pusat untuk memberikan putusan akhir atau sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran UUN dan Kode Etik Notaris.

Pelanggaran rangkap jabatan jika terbukti dilanggar oleh Notaris, maka kepada notaris yang melakukan rangkap jabatan tersebut dapat dijatuhi sanksi perdata atau administratif. Berdasarkan UUN jika seorang Notaris terbukti melakukan suatu pelanggaran dari aspek formal, maka dapat dijatuhi sanksi perdata atau sanksi administratif.

Keberadaan Majelis Pengawas sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris harus lebih ditingkatkan terkait pemeriksaan dan pengawasan terhadap Notaris tersebut, hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dan terhadap Notaris itu sendiri. Seperti Notaris yang merangkap jabatan sebagai advokat yang jelas sangat dilarang berdasarkan ketentuan UUN. Masyarakat harus dilindungi terkait pembuatan akta. Dengan keberadaan Majelis Pengawas harus memberikan dampak positif baik terhadap masyarakat maupun Notaris itu sendiri.

Pengawasan terhadap Notaris sehubungan dengan pelanggaran aturan UUN yaitu melakukan rangkap jabatan sebagai advokat baru bisa dilaksanakan apabila terdapat pengaduan dari masyarakat mengenai adanya Notaris yang melakukan rangkap jabatan sebagai advokat. Kemudian hal tersebut dapat dilaporkan baik hanya secara lisan untuk kemudian ditelusuri oleh Majelis Pengawas Daerah maupun dengan melakukan pengaduan kepada Majelis Pengawas Daerah disertai bukti yang kuat misalnya terhadap akta yang dibuat oleh notaris tersebut pada saat merangkap jabatan sebagai advokat.

PENUTUP

Akta yang dibuat oleh Notaris yang melakukan rangkap jabatan kedudukannya hanya sebagai akta di bawah tangan. Kewenangan utama Notaris yaitu membuat akta autentik, tetapi dalam hal Notaris tersebut melakukan pelanggaran yaitu melakukan rangkap jabatan, seharusnya Notaris tersebut menjadi tidak berwenang untuk membuat suatu akta dan terhadap aktanya tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, sehingga aktanya hanya sebagai akta di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak dan sepanjang para pihak mengakui isi akta tersebut. Terkait akibat hukum terhadap Notaris yang melakukan rangkap jabatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Terkait Notaris yang merangkap jabatan sebagai advokat, Notaris tersebut dikenakan sanksi pemberhentian sementara 6 bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris. Hal ini dalam kaitannya dengan pengawasan Majelis Pengawas Notaris menindaklanjuti Notaris yang melakukan rangkap jabatan untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan.

Adapun upaya agar tidak lagi terjadinya rangkap jabatan yang dilakukan oleh Notaris, maka perlu memaksimalkan peran dari Majelis Pengawas notaris untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara rutin mengingat adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh notaris, berakibat pada akta yang dibuat notaris tersebut. Serta perlunya sanksi yang lebih tegas terhadap Notaris yang melakukan rangkap jabatan yaitu pemberhentian dengan tidak hormat agar memberi efek jera terhadap Notaris tersebut dan Notaris lainnya. Kemudian perlunya pengaturan yang lebih tegas dalam UUJN mengenai kedudukan akta dan akibat hukum terhadap akta notaris yang dibuat dalam keadaan rangkap jabatan agar terciptanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta: 2009.
- G.H.S Luman Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta: 1996.
- Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2011.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta: 1994.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Cet.1, CV. Mandar Maju, Bandung: 2011.
- Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cet. 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1993.

Jurnal

- Pratis Widyalestari, "Akibat Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017.

Peraturan perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Sumber Lain

- Nizwar Ghazali, "Rangkap Jabatan, MPPN Vonis Notaris Choirul Anom Bersalah", *jp-news.id*, diakses dari <https://www.jp-news.id/v/4854/rangkap-jabatan-mppn-vonis-notaris-choirul-anom-bersalah>, pada tanggal 25 november 2018, pukul 10.15.